



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI
TEKNIS PADA JABATAN KERJA INSPEKTUR STASIUN PENGISIAN BAHAN
BAKAR UMUM (SPBU)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Inspektur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Inspektur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 7 Desember 2021 di Bogor;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Nomor B-2918/MG.06/DMT/2022 tanggal 8 April 2022 perihal permohonan penetapan

Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Inspektur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Inspektur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS PADA JABATAN KERJA INSPEKTUR STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU).
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Inspektur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN
TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS
ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN;
ANALISIS DAN UJI TEKNIS PADA JABATAN
KERJA INSPEKTUR STASIUN PENGISIAN
BAHAN BAKAR UMUM (SPBU)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan personel pemegang jabatan tenaga teknik khusus yang mempunyai kompetensi kerja standar sektor industri minyak dan gas bumi (migas) makin dirasakan karena sifat industri migas yang padat teknologi, padat modal dan berisiko bahaya yang tinggi. Kompetensi kerja personel ini merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh pemegang jabatan Tenaga Teknik Khusus (TTK) subsektor industri migas hilir Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis, Golongan Analisis dan Uji Teknis, Sub Golongan Analisis dan Uji Teknis, Kelompok Jasa Inspeksi Teknik Instalasi pada Jabatan Kerja Inspektur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia.

Disamping hal tersebut di atas dan karena potensi pertambangan minyak dan gas bumi masih merupakan faktor dominan dalam strategi pembangunan bangsa dan negara Indonesia terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) dan *Asia Free Labour Area* (AFLA), maka perlu mendorong dan merealisasikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Untuk tujuan tersebut harus dipersiapkan dan dirancang secara sistematis antara lain dalam hal sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan perangkat-perangkat pendukungnya. Dengan demikian akan dihasilkan Sumber Daya

Manusia (SDM) yang handal untuk mengelola kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) secara profesional. Melalui penyiapan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi terstandar maka bangsa Indonesia dapat bersaing dalam menghadapi perdagangan bebas.

Mengingat kebutuhan yang mendesak, maka Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) subsektor industri migas hilir Kelompok Jasa Inspeksi Teknik Instalasi pada Jabatan Kerja Inspektur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) disusun dengan menggunakan referensi Standar Kompetensi Kerja *Model of Occupation Skill Standard* (MOSS) yang telah distandarkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) menjadi bentuk standar kompetensi kerja yang mengacu pada *Regional of Model Competency Standard* (RMCS) yang disepakati oleh Indonesia di forum *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) pada tahun 1997 di Bangkok, Thailand dan di forum Asia Pasifik pada tahun 1998 di Chiba, Jepang.

Prosedur perumusan dan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional pada Pasal 7 yang menyatakan bahwa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia disusun berdasarkan kebutuhan lapangan usaha yang sekurang-kurangnya memuat kompetensi teknis, pengetahuan dan sikap kerja yang dikelompokkan ke dalam jenjang kualifikasi dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan/atau jenjang jabatan berdasarkan tingkat kesulitan pelaksanaan pekerjaan, sifat pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan serta dibakukan melalui forum konvensi antar asosiasi profesi, pakar dan praktisi untuk sektor, subsektor dan bidang tertentu dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ini disusun dengan melibatkan *stakeholder* yang berkaitan dengan substansi standar dan dilaksanakan oleh Panitia Perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk tenaga teknik khusus yang bekerja pada sektor industri migas, subsektor industri migas hilir

Kelompok Jasa Inspeksi Teknik Instalasi pada Jabatan Kerja Inspektur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Standar ini dirumuskan dengan menggunakan acuan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
8. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/123/M.PE/1986 dan/atau Nomor 07.P/075/M.PE/1991 tentang Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi beserta aturan pelaksanaannya
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.211/MEN/2004 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231A/MEN/X/2005 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dan Pembinaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
16. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
17. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor Kep. 01.K/60.05/DJM/2003 tentang Lembaga Sertifikasi Personil Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi
18. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 0289.K/18/DJM.T/2018 tentang Pedoman Teknis Peralatan dan Instalasi serta Pengoperasian Instalasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

B. Pengertian

1. Inspeksi

Yang dimaksud dengan Inspeksi dalam hal ini adalah suatu cara atau metode melakukan pemeriksaan kondisi teknis peralatan kerja agar alat kerja tersebut dapat dioperasikan secara efisien dan aman (tidak membahayakan). Masalah inspeksi dalam pelaksanaannya akan menyangkut berbagai aspek, di mana aspek yang satu sama lain saling berkaitan. Aspek-aspek tersebut antara lain:

- a. Peralatan (*equipment*) apa yang akan diinspeksi;
- b. Mengapa alat tersebut diinspeksi;
- c. Oleh siapa alat itu diinspeksi;
- d. Dengan alat apa alat itu diinspeksi;
- e. Bagaimana syarat-syarat hasil inspeksi harus dipenuhi (targetnya sampai di mana);
- f. Fasilitas apa yang diperlukan dalam pelaksanaan inspeksi;
- g. Standar apa yang digunakan;
- h. Pedoman pelaksanaan inspeksi;
- i. Bagaimana cara melakukan inspeksi pada alat tersebut; dan

- j. Data teknis apa saja yang harus dihasilkan setelah pelaksanaan inspeksi.

Inspeksi terhadap instalasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) diperlukan untuk memastikan bahwa pemasangan instalasi tersebut memenuhi persyaratan spesifikasi teknis, standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebetulnya Inspeksi itu sendiri dilakukan bertahap dan oleh semua pihak yang terkait dengan pemasangan, operasi dan perawatan SPBU ini. Mulai dari pihak pemilik, pihak kontraktor dan ada pula badan sertifikasi yang bertindak sebagai badan independen yang memastikan bahwa semua aspek kualitas memenuhi persyaratan keselamatan dan integritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segala langkah pelaksanaan inspeksi harus dilakukan berdasarkan pedoman pelaksanaan yang telah disetujui oleh berbagai pihak. Di antaranya *owner* perusahaan pelaksana jasa inspeksi dan inspektur dari instansi Pemerintah. Untuk itu maka dipakailah buku-buku standar internasional seperti *American Society of Mechanical Engineers (ASME)*, *American Welding Standards (AWS)*, *American Society for Testing and Material (ASTM)*, *American Petroleum Institute (API)*, *Japanese Industrial Standards (JIS)*, Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sebagainya.

2. Tahap-tahap inspeksi

Pekerjaan inspeksi harus dilakukan mulai dari tahap *design planning* sampai saat operasi hingga pemeliharannya. Desain konstruksi harus diperiksa dengan cermat.

Pada proses pembuatan konstruksi, inspektur dapat memberikan pengarahan yang positif agar dihasilkan konstruksi yang memenuhi syarat teknis. Selama konstruksi tersebut dioperasikan, inspektur melakukan penelaahan hasil pemeriksaan kondisi teknis dan kondisi operasi konstruksi serta menelaah data *record* untuk dipakai sebagai sumber informasi pada saat mendatang (berikutnya). Data *record (history file)* tersebut akan sangat membantu untuk penyusunan program *maintenance* selanjutnya.

3. Perencanaan inspeksi

Sebelum kegiatan inspeksi dilaksanakan, inspektur harus dapat menganalisis atau menelaah apakah semua persyaratan *code*/peraturan yang berlaku sudah tercakup dalam rencana inspeksi dan uji *Inspection Test Plan* (ITP) yang dibuat oleh pihak pemanufaktur ataupun pihak pemilik/*owner* dan ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. Segala perubahan yang telah disepakati bersama harus disimpulkan dan ditandatangani bersama, lalu didokumentasikan dalam buku pelaksanaan proyek. Dalam melakukan tugasnya, inspektur harus mengacu pada semua peraturan, *code* ataupun prosedur yang berlaku.

4. *Inspection Recording*

Hasil-hasil inspeksi harus dibuat lengkap, jelas dan terperinci. Data-data tersebut di antaranya:

- a. Tanggal pelaksanaan inspeksi;
- b. Tenaga pelaksana inspeksi;
- c. Alat yang dipakai dalam inspeksi;
- d. Nama jenis alat yang diinspeksi;
- e. Kode bagian/*joint* yang diinspeksi;
- f. Hasil temuan;
- g. Analisa dan kesimpulan;
- h. Rekomendasi inspeksi; dan
- i. Standar yang dipakai sebagai pedoman pelaksanaan inspeksi.

Data-data tersebut harus dikirim ke *owner/user* dan juga ke instansi pemerintah yang berwenang (Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi). Data-data file ini akan sangat diperlukan pada pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan, bahkan mungkin untuk data penunjang dalam proses *engineering*, tergantung dari data yang diperlukan.

5. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

Yang dimaksud dengan SPBU adalah sarana pelayanan bahan bakar minyak dan pelumas untuk umum. Bahan bakar minyak yang dimaksud adalah bensin (*gasoline*), minyak solar (*gas oil*).

6. Inspektur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

Yang dimaksud dengan Inspektur SPBU adalah seseorang yang telah berkualifikasi dan tersertifikasi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk Golongan Analisis dan Uji Teknis Sub Golongan Analisis dan Uji Teknis Kelompok Jasa Inspeksi Teknik Instalasi Area Kerja Pemeriksaan SPBU dan bekerja pada perusahaan jasa inspeksi teknis ataupun pengguna.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan Komite Standar Kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Inspektur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dibentuk melalui Keputusan

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 103.K/KU.02/DJM/2021 tanggal 28 Juni 2021 selaku pengarah komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi RSKKNI Bidang Inspektur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

NO.	NAMA/JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Pengarah
2.	Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Ketua
3.	Koordinator Standardisasi Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Sekretaris
4.	Sub Koordinator Penyiapan dan Penerapan Standardisasi Hilir Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
5.	Sub Koordinator Penyiapan dan Penerapan Standardisasi Hulu Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
6.	Fanny Dimasruhin	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
7.	Christine Samosir	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
8.	Rinna Santi Sijabat	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
9.	Rezki Dwindi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
10.	Ridho Pradana Maha Putra	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
11.	Yoel Frederick	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
12.	Ari Rahmawan	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
13.	Benny Tambuse	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
14.	Denni Nugraha	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
15.	Maringan Ezra Butarbutar	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
16.	Indasah	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
17.	Puji Trijatmiko	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
18.	Muchtar Azis	Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
19.	Muhammad Irsyaduddin	Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
20.	Muhammad Gazally	Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
21.	Agus Susilo	Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
22.	Uun Konariah	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
23.	Allen Meissa	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
24.	R. Suhardi	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi	Anggota
25.	FX. Yudi Tryono	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi	Anggota

Susunan tim perumus RSKKNI Bidang Inspektur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dibentuk melalui Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Nomor: 142.K/MG.06/DMT/2021 tanggal 9 Agustus 2021, selaku ketua Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Inspektur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Surahman, S.ST.	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi	Ketua
2.	Ikhsan Kholis, S.T., M.T.	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi	Sekretaris
3.	Sri Waluyo Handayani, A.Md.	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi	Anggota
4.	Rezki Dwindi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
5.	Indasah	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
6.	Haris Siantoro	PT. Pertamina Sub Holding Commerical & Trading	Anggota
7.	Supriyanto	PT. Pertamina Sub Holding Commerical & Trading	Anggota
8.	Sigit Trahmawan	PT. Pertamina Sub Holding Commerical & Trading	Anggota
9.	Zaki Aulia Nugraha	PT. Pertamina Sub Holding Commerical & Trading	Anggota
10.	Aris Irmis	PT. Pertamina Sub Holding Commerical & Trading	Anggota
11.	Misbah Bukhori	PT. Pertamina Sub Holding Commerical & Trading	Anggota
12.	S Herry Putranto	Komunitas Migas Indonesia	Anggota
13.	Teguh Edi Ciptono	LSP SPB Migas	Anggota
14.	Jodi Vetriyanto	LSP SPB Migas	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
15.	Agus Budi Purnomo	LSP SPB Migas	Anggota
16.	Rangga Lazuardy	PT. Sucofindo	Anggota
17.	Harsono	Badan Standardisasi Nasional	Anggota
18.	Ir. Djodi Budi Sambodo, M.T.	Universitas Mpu Tantular, Universitas Mercu Buana	Anggota
19.	Didik Agus Triwoto	Purna Tugas dari PT.Sucofindo (Persero)	Anggota
20.	Heri Pramono	LSP Migas	Anggota
21.	Raden Nurjaman Bratanegara	Pertamina Ep Cepu	Anggota
22.	Alim Saadi	Biro Klasifikasi Indonesia	Anggota
23.	Dhihan Hamidi	PT. Sucofindo	Anggota
24.	Bayu Rahardaya	LSP Migas	Anggota

Susunan tim verifikasi RSKKNI Bidang Inspektur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dibentuk melalui Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Nomor: 142.K/MG.06/DMT/2021 tanggal 9 Agustus 2021, selaku ketua Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Inspektur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

NO.	NAMA/JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Koordinator Standardisasi Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Ketua
2.	Sub Koordinator Penyiapan dan Penerapan Standardisasi Hilir Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Sekretaris
3.	Sub Koordinator Penyiapan dan Penerapan Standardisasi Hulu Minyak dan Gas Bumi	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
4.	Agus Alexandri, S.T., M.T.	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi	Anggota
5.	Sri Parwana, S.Kom	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi	Anggota
6.	Sigit Winantyo, A.Md.	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi	Anggota
7.	Ridho Pradana Maha Putra	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
8.	Fanny Dimasruhin	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Anggota
9.	Dwiputra Khristianto	PT Pertamina Pdc	Anggota
10.	Maulana Imron	PT Elnusa Tbk	Anggota
11.	Muryono Hadi	Apmi (Asosiasi Perusahaan Pemboran Migas, Gas dan Pabum Indonesia)	Anggota
12.	Aria Adimir Fibarata	Pengajar Keahlian Pemboran dan Perawatan Pada Pusdiklat Migas	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI DASAR
Menentukan keberterimaan/kelayakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berdasarkan peraturan, spesifikasi dan standar yang berlaku	Melakukan persiapan pekerjaan inspeksi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	Menerapkan peraturan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3LL) di tempat kerja
		Menelaah perencanaan pemeriksaan teknis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
	Melakukan inspeksi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	Menganalisis dokumen perencanaan berdasarkan <i>code/</i> standar yang digunakan dan peraturan yang berlaku
		Memeriksa kelengkapan dan kelayakan fungsi peralatan keselamatan kerja dan lingkungan lingkungan
		Memeriksa kelengkapan dokumen kelayakan operasi peralatan
		Melakukan pemeriksaan unjuk kerja teknis pada <i>pre commisioning, commisioning, testing</i> dan <i>start-up</i>
		Melakukan pemeriksaan unjuk kerja teknis peralatan dan instalasi terpasang
	Membuat evaluasi dan laporan hasil inspeksi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	Membuat laporan akhir hasil inspeksi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	M.71INS00.001.1	Menerapkan Peraturan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Tempat Kerja
2.	M.71INS00.002.1	Menelaah Perencanaan Pemeriksaan Teknis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
3.	M.71INS00.003.1	Menganalisis Dokumen Perencanaan Berdasarkan <i>Code/Standar</i> yang Digunakan dan Peraturan yang Berlaku
4.	M.71INS00.004.1	Memeriksa Kelengkapan dan Kelayakan Fungsi Peralatan Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
5.	M.71INS00.005.1	Memeriksa Kelengkapan Dokumen Kelayakan Operasi Peralatan
6.	M.71INS00.006.1	Melakukan Pemeriksaan Unjuk Kerja Teknis pada <i>Pre commisioning, Commisioning, Testing</i> dan <i>Start-up</i>
7.	M.71INS00.007.1	Melakukan Pemeriksaan Unjuk Kerja Teknis Peralatan dan Instalasi Terpasang
8.	M.71INS00.008.1	Membuat Laporan Akhir Hasil Inspeksi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **M.71INS00.001.1**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Peraturan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di Tempat Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan peraturan dan perundangan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) di tempat kerja pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) yang berlaku di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	1.1 Peraturan K3 yang berlaku di SPBU ditetapkan. 1.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di tempat kerja diterapkan.
2. Menerapkan ketentuan-ketentuan peraturan Lindungan Lingkungan yang berlaku di SPBU	2.1 Persyaratan tempat kerja sesuai dengan peraturan Lindungan Lingkungan yang berlaku pada SPBU diterapkan. 2.2 SOP yang berlaku di tempat kerja diterapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi peraturan keselamatan, kesehatan kerja dan lindungan lingkungan, menerapkan ketentuan-ketentuan peraturan keselamatan, kesehatan kerja dan lindungan lingkungan yang berlaku, mempelajari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di tempat kerja, serta menerapkannya di tempat kerja pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Dokumen kerja
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD), jika diperlukan
 - 2.2.2 Buku petunjuk keselamatan kerja
 - 2.2.3 Surat Perintah Kerja (SPK)
 - 2.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
 - 3.3 Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 0289.K/18/DJM.T/2018 tentang Pedoman Teknis Peralatan dan Instalasi serta Pengoperasian Instalasi SPBU
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur keselamatan kerja perusahaan
 - 4.2.2 Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian/asesmen merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi pada unit ini.
 - 1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

- 1.3 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktik dan/atau simulasi, observasi dan portofolio atau metode lain yang relevan.
 - 1.4 Penilaian dapat dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan perundang-undangan terkait K3LL
 - 3.1.2 Kebijakan K3 perusahaan
 - 3.1.3 Bahaya-bahaya di tempat kerja
 - 3.1.4 Tata cara penyusunan *Job Safety Analysis* (JSA) dan lembar izin kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan APD
 - 3.2.2 Menggunakan *safety kit* di tempat kerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan
 - 4.2 Disiplin menerapkan prosedur pelaksanaan keselamatan kerja
 - 4.3 Disiplin dalam melakukan prosedur kerja yang sesuai dengan SOP
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengikuti persyaratan dan prosedur keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KODE UNIT : M.71INS00.002.1

JUDUL UNIT : Menelaah Perencanaan Pemeriksaan Teknis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang digunakan dalam menelaah perencanaan pada pemeriksaan teknis Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan perencanaan pemeriksaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	1.1 Rencana teknis pemeriksaan diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Data teknis dan operasi SPBU diuraikan sesuai prosedur.
2. Mengajukan persetujuan perencanaan pemeriksaan SPBU	2.1 Perencanaan pemeriksaan SPBU diidentifikasi sesuai prosedur. 2.2 Perencanaan pemeriksaan SPBU sesuai rencana pemeriksaan teknis diperiksa sesuai prosedur. 2.3 Perencanaan pemeriksaan SPBU disampaikan sesuai prosedur.
3. Mendokumentasikan perencanaan yang disetujui	3.1 Dokumen-dokumen perencanaan yang telah disetujui diinventarisasi sesuai prosedur. 3.2 Dokumen-dokumen perencanaan yang telah disetujui ditelaah kesesuaiannya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan identifikasi dan penelusuran, melakukan pengumpulan data dan dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk melakukan pekerjaan Inspeksi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat pengolah data

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen kerja
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
 - 3.2 Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 0289.K/18/DJM.T/2018 tentang Pedoman Teknis Peralatan dan Instalasi serta Pengoperasian Instalasi SPBU
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar teknis yang diacu untuk peralatan terkait pada SPBU

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian/asesmen merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktik dan/atau simulasi, observasi dan portofolio atau metode lain yang relevan.
 - 1.4 Penilaian dapat dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Data pekerjaan dan pembagian kerja
 - 3.1.2 Penguasaan standar yang digunakan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi kepada pihak-pihak terkait

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan
 - 4.2 Kecermatan dalam melakukan perencanaan pemeriksaan yang sesuai dengan prosedur

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi rencana teknis pemeriksaan instalasi SPBU
 - 5.2 Kecermatan dalam memeriksa perencanaan pemeriksaan instalasi SPBU
 - 5.3 Ketelitian dalam menginventarisasi dokumen-dokumen perencanaan yang telah disetujui

KODE UNIT : M.71INS00.003.1

JUDUL UNIT : Menganalisis Dokumen Perencanaan Berdasarkan Code/Standar yang Digunakan dan Peraturan yang Berlaku

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis dokumen perencanaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta *owner specification* dari instalasi dan peralatan berdasarkan standar yang digunakan dan peraturan perundangan yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis dokumen-dokumen perizinan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku	1.1 Kelengkapan daftar peralatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Validasi sertifikasi dan perijinan peralatan dianalisis berdasarkan mekanisme validasi yang berlaku.
2. Menganalisis data dari pabrikan, dokumen desain peralatan, dan <i>owner specification</i> terhadap <i>code/standar</i> yang digunakan	2.1 Kelengkapan data dari pabrikan, dokumen-dokumen desain peralatan, dan <i>owner specification</i> diuraikan sesuai prosedur. 2.2 Kelengkapan data, dokumen-dokumen desain peralatan, dan <i>owner specification</i> berdasarkan <i>code/standar</i> yang digunakan dianalisis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan analisis data, penelaahan atau *review* terhadap dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk melakukan pekerjaan instalasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.1.1 Lembar kerja
 - 2.1.2 Dokumen pemeriksaan

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.3 Peraturan/kebijakan manajemen perusahaan
 - 3.4 Peraturan *safety insurance* perusahaan
 - 3.5 Peraturan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) yang berlaku di tempat kerja

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) inspeksi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian/asesmen merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktik dan/atau simulasi, observasi dan portofolio atau metode lain yang relevan.

- 1.4 Penilaian dapat dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.71INS00.002.1 Menelaah Perencanaan Pemeriksaan Teknis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan terhadap dokumen-dokumen desain dan *engineering*
 - 3.1.2 Pengetahuan terhadap dokumen alat/material
 - 3.1.3 Pengetahuan terhadap simbol-simbol gambar desain
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca gambar teknik/*engineering*
 - 3.2.2 Memahami standar yang digunakan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kecermatan dalam melakukan prosedur kerja yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - 4.2 Ketelitian dalam melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen desain
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menganalisis validasi sertifikasi dan perizinan peralatan
 - 5.2 Kecermatan dalam menganalisis kelengkapan data, dokumen-dokumen desain peralatan, dan *owner specification* berdasarkan *code/standar*

KODE UNIT : M.71INS00.004.1

JUDUL UNIT : Memeriksa Kelengkapan dan Kelayakan Fungsi Peralatan Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memeriksa kelengkapan dan kelayakan fungsi peralatan keselamatan kerja dan lindungan lingkungan pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa kelengkapan peralatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	<ul style="list-style-type: none">1.1 Kelengkapan data <i>safety device</i> diperiksa sesuai prosedur.1.2 Kelengkapan sistem kontrol dan penghentian darurat (<i>emergency shutdown system</i>) diperiksa sesuai prosedur.1.3 Kelengkapan peralatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan diperiksa sesuai prosedur.1.4 Kelengkapan sistem proteksi untuk mereduksi bahaya listrik dan arus listrik lainnya diperiksa sesuai prosedur.1.5 Kelengkapan rambu rambu keselamatan kerja diperiksa sesuai prosedur.
2. Memeriksa kelayakan fungsi peralatan keselamatan kerja dan lindungan lingkungan	<ul style="list-style-type: none">2.1 Kelayakan peralatan pemadam kebakaran diperiksa sesuai prosedur.2.2 Kelayakan peralatan deteksi api, panas, asap, dan gas berbahaya diperiksa sesuai prosedur.2.3 Kelayakan peralatan keselamatan dan pelindung perorangan diperiksa sesuai prosedur.2.4 Kelayakan peralatan sistem kontrol dan penghentian darurat (<i>emergency shutdown system</i>) diperiksa sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>2.5 Kelayakan peralatan-peralatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan diperiksa sesuai prosedur.</p> <p>2.6 Kelayakan peralatan sistem proteksi untuk mereduksi bahaya listrik dan arus listrik lainnya diperiksa sesuai prosedur.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan, kelayakan fungsi dan penerapannya pada alat-alat pengaman, pemadam kebakaran, pendeteksi api, sistem kontrol dan penghentian darurat serta alat keselamatan lainnya pada peralatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan inspeksi

2.1.2 Alat ukur

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2.2 Dokumen kerja

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

3.2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

3.3 Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 0289.K/18/DJM.T/2018 tentang Pedoman Teknis Peralatan dan Instalasi serta Pengoperasian Instalasi SPBU

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar teknis yang diacu untuk peralatan terkait pada SPBU

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian/asesmen merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktik dan/atau simulasi, observasi dan portofolio atau metode lain yang relevan.
 - 1.4 Penilaian dapat dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.71INS00.002.1 Menelaah Perencanaan Pemeriksaan Teknis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
 - 2.2 M.71INS00.003.1 Menganalisis Dokumen Perencanaan Berdasarkan *Code/Standar* yang Digunakan dan Peraturan yang Berlaku
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan dokumen jaminan mutu peralatan terkait
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dapat menggunakan alat inspeksi
 - 3.2.2 Dapat membaca hasil inspeksi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Integritas dari seorang inspektur
 - 4.2 Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan
 - 4.3 Kecermatan dalam melakukan prosedur kerja
 - 4.4 Ketelitian dalam membaca alat ukur/alat inspeksi

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memeriksa kelayakan peralatan sistem kontrol dan penghentian darurat (*emergency shutdown system*)
 - 5.2 Ketelitian dalam memeriksa kelayakan peralatan peralatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan

KODE UNIT : M.71INS00.005.1

JUDUL UNIT : Memeriksa Kelengkapan Dokumen Kelayakan Operasi Peralatan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memeriksa kelengkapan dokumen operasi peralatan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan kelengkapan dokumen kelayakan peralatan	<p>1.1 Dokumen kelayakan penggunaan tangki timbun dan kelengkapannya disiapkan sesuai yang telah ditetapkan.</p> <p>1.2 Dokumen kelayakan penggunaan katup pengaman disiapkan sesuai yang telah ditetapkan.</p> <p>1.3 Dokumen kelayakan penggunaan <i>rotating equipment</i> (pompa) disiapkan sesuai yang telah ditetapkan.</p> <p>1.4 Dokumen kelayakan penggunaan peralatan listrik disiapkan sesuai yang telah ditetapkan.</p> <p>1.5 Dokumen alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) disiapkan sesuai yang telah ditetapkan.</p> <p>1.6 Dokumen hasil inspeksi sistem perpipaan disiapkan sesuai yang telah ditetapkan.</p>
2. Memeriksa kelengkapan dokumen kelayakan peralatan	<p>2.1 Kelengkapan dokumen kelayakan tangki timbun dan kelengkapannya diperiksa sesuai prosedur.</p> <p>2.2 Kelengkapan dokumen kelayakan katup pengaman diperiksa sesuai prosedur.</p> <p>2.3 Kelengkapan dokumen kelayakan <i>rotating equipment</i> (pompa) diperiksa sesuai prosedur.</p> <p>2.4 Kelengkapan dokumen kelayakan peralatan listrik diperiksa sesuai prosedur.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>2.5 Kelengkapan dokumen alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) diperiksa sesuai prosedur.</p> <p>2.6 Kelengkapan dokumen kelayakan penggunaan sistem perpipaan diperiksa sesuai prosedur.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan penelusuran dan pemeriksaan dokumen kelayakan operasi pada peralatan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen kerja

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

3.2 Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 0289.K/18/DJM.T/2018 tentang Pedoman Teknis Peralatan dan Instalasi serta Pengoperasian Instalasi SPBU

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar teknis yang diacu untuk peralatan terkait pada SPBU

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian/asesmen merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktik dan/atau simulasi, observasi dan portofolio atau metode lain yang relevan.
 - 1.4 Penilaian dapat dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan terhadap peralatan-peralatan yang memiliki dokumen kelayakan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Terampil membaca dokumen kelayakan operasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Integritas dari seorang inspektur
 - 4.2 Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan
 - 4.3 Disiplin menerapkan prosedur pelaksanaan keselamatan kerja
 - 4.4 Kecermatan dalam mengidentifikasi alat dan dokumen kelayakan

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menyiapkan dokumen alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP)
 - 5.2 Ketelitian dalam memeriksa kelengkapan dokumen alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP)

KODE UNIT : M.71INS00.006.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Unjuk Kerja Teknis pada *Pre Commisioning, Commisioning, Testing dan Start-Up*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan unjuk kerja teknis pada *pre commisioning, commisioning, testing dan start-up*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemeriksaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) pada saat <i>pre commisioning</i>	<ul style="list-style-type: none">1.1 Kelengkapan SPBU sesuai desain diperiksa secara visual.1.2 Tangki timbun, pipa dan katup sesuai skematik aliran diperiksa secara visual.1.3 Peralatan kontrol dan keselamatan diperiksa secara visual.1.4 Peralatan pemadam kebakaran dan peralatan keselamatan kerja operator telah terpasang dengan baik diperiksa secara visual.1.5 Prosedur perbaikan, prosedur <i>start up</i>, prosedur <i>shut down</i> dan operasi diverifikasi sesuai dengan ketentuan.1.6 Prosedur evakuasi dan <i>emergency</i> diverifikasi sesuai dengan ketentuan.
2. Melakukan pemeriksaan SPBU pada saat <i>commisioning</i> dan <i>start up</i>	<ul style="list-style-type: none">2.1 Pemeriksaan visual peralatan keselamatan kerja dan sistem kontrol pada SPBU dilakukan sesuai prosedur.2.2 Verifikasi prosedur urutan kegiatan <i>start up</i> pada tiap peralatan dilakukan sesuai prosedur.2.3 Pemeriksaan visual pada operasi pembongkaran Bahan Bakar Minyak (BBM) dilakukan sesuai prosedur.2.4 Pemeriksaan visual pada sistem perpipaan dilakukan sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>2.5 Pemeriksaan visual pelaksanaan <i>running test dispenser</i> dan pompa dilakukan sesuai prosedur.</p> <p>2.6 Uji fungsi <i>insulation resistance test, grounding resistance test</i>, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), instrumentasi, dan yang lainnya diperiksa sesuai prosedur.</p> <p>2.7 Uji kelayakan <i>insulation resistance test</i>, dan <i>grounding resistance test</i> diperiksa sesuai prosedur.</p>
<p>3. Melakukan pemeriksaan SPBU pada pelaksanaan operasi normal</p>	<p>3.1 Pemeriksaan visual terhadap instalasi SPBU pada kondisi operasi normal dilakukan sesuai prosedur.</p> <p>3.2 Pemeriksaan visual <i>set point</i> peralatan keamanan pada tiap komponen dilakukan sesuai prosedur.</p> <p>3.3 Pemeriksaan kelengkapan prosedur pengaturan, <i>testing</i>, inspeksi, dan perbaikan peralatan dilakukan sesuai prosedur.</p> <p>3.4 Pemeriksaan kelengkapan prosedur yang mempengaruhi operasi dilakukan sesuai prosedur.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pemeriksaan unjuk kerja teknis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) pada *pre-commissioning, commissioning, testing* dan *start-up* yang secara umum dilakukan dengan metode visual. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar peralatan beroperasi sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan inspeksi

2.1.2 Alat tulis

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen dan laporan kerja
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
 - 3.2 Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 0289.K/18/DJM.T/2018 tentang Pedoman Teknis Peralatan dan Instalasi serta Pengoperasian Instalasi SPBU
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar teknis yang diacu untuk peralatan terkait pada SPBU

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian/asesmen merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktik dan/atau simulasi, observasi dan portofolio atau metode lain yang relevan.
 - 1.4 Penilaian dapat dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.71INS00.002.1 Menelaah Perencanaan Pemeriksaan Teknis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
 - 2.2 M.71INS00.003.1 Menganalisis Dokumen Perencanaan Berdasarkan *Code/Standar* yang Digunakan dan Peraturan yang Berlaku
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik Inspeksi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan inspeksi secara visual
 - 3.2.2 Menggunakan peralatan inspeksi atau alat ukur
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Integritas dari seorang inspektur
 - 4.2 Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan
 - 4.3 Disiplin menerapkan prosedur pelaksanaan keselamatan kerja
 - 4.4 Disiplin dalam melakukan prosedur kerja yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - 4.5 Teliti dalam melakukan pelaksanaan pekerjaan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memeriksa tangki timbun, pipa dan katup sesuai skematik aliran
 - 5.2 Kecermatan dalam pemeriksaan visual pada operasi pembongkaran Bahan Bakar Minyak (BBM)
 - 5.3 Ketelitian dalam pemeriksaan visual pelaksanaan *running test dispenser* dan pompa

KODE UNIT : M.71INS00.007.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Unjuk Kerja Teknis Peralatan dan Instalasi Terpasang

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan (inspeksi) unjuk kerja teknis pada instalasi terpasang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemeriksaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terpasang yang diperbaiki	<p>1.1 Pemeriksaan visual kelengkapan instalasi SPBU kondisi diperbaiki pada tiap komponen atau peralatan dilakukan sesuai prosedur.</p> <p>1.2 Pemeriksaan visual peralatan kontrol dan keselamatan yang diperbaiki dilakukan sesuai prosedur.</p> <p>1.3 Verifikasi prosedur perbaikan dan prosedur <i>shut down</i> dilakukan sesuai prosedur.</p> <p>1.4 Verifikasi prosedur evakuasi dan <i>emergency</i> sudah tersedia dilakukan sesuai prosedur.</p> <p>1.5 Pemeriksaan visual pelaksanaan perbaikan dilakukan sesuai prosedur.</p> <p>1.6 Pemeriksaan visual terhadap prosedur pengaturan, <i>testing</i>, inspeksi, dan perbaikan peralatan dilakukan sesuai prosedur.</p> <p>1.7 Verifikasi hasil laporan perbaikan dilakukan sesuai prosedur.</p> <p>1.8 Pemeriksaan visual terhadap prosedur yang mempengaruhi operasi dilakukan sesuai prosedur.</p>
2. Melakukan pemeriksaan SPBU terpasang yang diganti	<p>2.1 Pemeriksaan visual terhadap kelengkapan pencantuman kondisi diganti pada tiap komponen atau peralatan dilakukan sesuai prosedur.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>2.2 Pemeriksaan visual peralatan kontrol dan keselamatan yang diganti dilakukan sesuai prosedur.</p> <p>2.3 Verifikasi prosedur penggantian dan prosedur <i>shut down</i> dilakukan sesuai prosedur.</p> <p>2.4 Verifikasi prosedur evakuasi dan <i>emergency</i> sudah tersedia dilakukan sesuai prosedur.</p> <p>2.5 Pemeriksaan visual pelaksanaan penggantian dilakukan sesuai prosedur.</p> <p>2.6 Pemeriksaan visual terhadap kelengkapan prosedur pengaturan, <i>testing</i>, inspeksi, dan penggantian peralatan dilakukan sesuai prosedur.</p> <p>2.7 Verifikasi hasil laporan penggantian dilakukan sesuai prosedur.</p> <p>2.8 Pemeriksaan visual terhadap kelengkapan prosedur yang mempengaruhi operasi dilakukan sesuai prosedur.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pemeriksaan unjuk kerja teknis pada pekerjaan perbaikan atau penggantian yang secara umum dilakukan dengan metode visual. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar peralatan beroperasi sesuai dengan ketentuannya pada perusahaan minyak dan gas bumi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Peralatan inspeksi dan alat ukur

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen dan laporan kerja

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
 - 3.2 Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 0289.K/18/DJM.T/2018 tentang Pedoman Teknis Peralatan dan Instalasi serta Pengoperasian Instalasi SPBU

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar teknis yang diacu untuk peralatan terkait pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian/asesmen merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.3 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktik dan/atau simulasi, observasi dan portofolio atau metode lain yang relevan.
 - 1.4 Penilaian dapat dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.71INS00.002.1 Menelaah Perencanaan Pemeriksaan Teknis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
 - 2.2 M.71INS00.003.1 Menganalisis Dokumen Perencanaan Berdasarkan *Code/Standar* yang Digunakan dan Peraturan yang Berlaku

- 2.3 M.71INS00.004.1 Memeriksa Kelengkapan dan Kelayakan Fungsi Peralatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
 - 2.4 M.71INS00.005.1 Memeriksa Kelengkapan Dokumen Kelayakan Operasi Peralatan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik Inspeksi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan inspeksi secara visual
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Integritas dari seorang inspektur
 - 4.2 Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan
 - 4.3 Disiplin menerapkan prosedur pelaksanaan keselamatan kerja
 - 4.4 Disiplin dalam melakukan prosedur kerja yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketelitian dalam pemeriksaan kelengkapan SPBU sesuai desain setelah diperbaiki/diganti
 - 5.2 Kecermatan dalam pemeriksaan visual persiapan keselamatan dan sistem kontrol setelah diperbaiki/diganti
 - 5.3 Ketepatan dalam pemeriksaan visual terhadap kelengkapan dan *set point* peralatan keamanan pada tiap komponen atau peralatan dilakukan

KODE UNIT : M.71INS00.008.1

JUDUL UNIT : Membuat Laporan Akhir Hasil Inspeksi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat laporan akhir hasil inspeksi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan evaluasi pekerjaan pemeriksaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sesuai persyaratan minimum dalam standar yang berlaku	1.1 Hasil pemeriksaan peralatan-peralatan dan peranti pengaman dianalisis sesuai prosedur. 1.2 Hasil pemeriksaan peralatan kontrol dan sistem pencegahan, dan penanggulangan kebakaran serta pencemaran dianalisis sesuai prosedur. 1.3 Hasil pemeriksaan peralatan dan kelayakan SPBU sesuai dengan fungsi dan tujuannya dianalisis sesuai prosedur.
2. Mendokumentasikan tahapan pekerjaan pemeriksaan SPBU	2.1 Dokumentasi pemeriksaan SPBU yang dipilih disiapkan. 2.2 Dokumentasi pemeriksaan SPBU dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Dokumen-dokumen hasil pemeriksaan diolah dan disimpan sesuai prosedur.
3. Membuat laporan akhir pemeriksaan SPBU	3.1 Laporan ringkasan eksekutif hasil pemeriksaan SPBU disusun sesuai format badan usaha. 3.2 Laporan hasil pemeriksaan fisik SPBU disusun sesuai format badan usaha. 3.3 Kesimpulan dan rekomendasi hasil pemeriksaan SPBU disusun sesuai format badan usaha.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan evaluasi terhadap pemeriksaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan membuat laporan akhir hasil pemeriksaan.
 - 1.2 Laporan akhir dibuat berdasarkan hasil rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan baik dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan teknis di lapangan, maupun pemeriksaan hasil pengujian.
 - 1.3 Laporan akhir dibuat berisi kesimpulan dan rekomendasi hasil inspeksi SPBU.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen dan laporan kerja

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
 - 3.2 Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 0289.K/18/DJM.T/2018 tentang Pedoman Teknis Peralatan dan Instalasi serta Pengoperasian Instalasi SPBU

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar teknis yang diacu untuk peralatan terkait pada SPBU

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian/asesmen merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini.
- 1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, demonstrasi/praktik dan/atau simulasi, observasi dan portofolio atau metode lain yang relevan.
- 1.4 Penilaian dapat dilakukan di bengkel kerja (*workshop*), tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.71INS00.002.1 Menelaah Perencanaan Pemeriksaan Teknis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
- 2.2 M.71INS00.003.1 Menganalisis Dokumen Perencanaan Berdasarkan *Code*/Standar yang Digunakan dan Peraturan yang Berlaku
- 2.3 M.71INS00.004.1 Memeriksa Kelengkapan dan Kelayakan Fungsi Peralatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
- 2.4 M.71INS00.005.1 Memeriksa Kelengkapan Dokumen Kelayakan Operasi Peralatan
- 2.5 M.71INS00.006.1 Melakukan Pemeriksaan Unjuk Kerja Teknis pada *Pre commisioning*, *Commisioning*, *Testing* dan *Start-up*
- 2.6 M.71INS00.007.1 Melakukan Pemeriksaan Unjuk Kerja Teknis Peralatan dan Instalasi Terpasang

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Operasional di SPBU
- 3.1.2 *Code*/standar inspeksi

- 3.1.3 Teknik membuat laporan hasil inspeksi SPBU
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat evaluasi dan rekomendasi hasil inspeksi SPBU
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Integritas dari seorang inspektur
 - 4.2 Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan
 - 4.3 Disiplin menerapkan prosedur pelaksanaan keselamatan kerja
 - 4.4 Disiplin dalam melakukan prosedur kerja yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - 4.5 Teliti dalam membuat laporan evaluasi dan rekomendasi hasil inspeksi SPBU
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan evaluasi dan analisis hasil inspeksi SPBU
 - 5.2 Ketelitian dalam menyusun laporan hasil inspeksi SPBU

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Inspektur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH